MATRIKS RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN KPEI NOMOR II-5 TENTANG KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

	PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
I.	DEFINISI		
	Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:		
	I.1. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008.		
	I.2. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.		
	I.3. Daftar Transaksi Bursa (DTB) adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.		
I.4. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.5. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.6. Anggota Kliring Individual adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.		
I.7. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.		
I.8. Per-transaksi (<i>trade for trade</i>) adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Kliring yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.		
I.9. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).		
I.10. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawarmenawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).		
I.11. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.		
I.12. Daftar Hasil Kliring (DHK) adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.13. Daftar Alokasi Kliring (DAK) adalah dokumen elektronik yang memuat informasi hak dan/atau kewajiban atas jumlah Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana yang penyelesaiannya melalui Agen Penyelesaian.		
I.14. Daftar Posisi <i>Warehousing</i> (DPW) adalah dokumen elektronik yang memuat informasi mengenai Posisi <i>Warehousing</i> .		
I.15. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia.I.16. KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.		
I.17. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.		
I.18. Nasabah adalah Nasabah Anggota Kliring Individual dan Nasabah Anggota Kliring Umum sebagaimana dimaksud dalam		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.		
I.19. Nasabah Anggota Kliring Individual adalah perorangan dan/atau institusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.		
I.20. Nasabah Anggota Kliring Umum adalah Anggota Bursa Efek, perorangan dan/atau institusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 Tentang Anggota Kliring.		
I.21. Sub Rekening Efek Jaminan yang selanjutnya disebut "Sub Rekening Efek 004" adalah Sub Rekening Efek yang digunakan Nasabah untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban Nasabah.		
I.22. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek Anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.23. Rekening Efek Utama Serah Terima yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 002" adalah Rekening Efek Utama milik partisipan yang merupakan Anggota Kliring atau Agen Penyelesaian untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.24. Rekening Efek Utama Depositori yang selanjutnya disebut "Rekening Efek Utama 001" adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang disetujui OJK untuk menyimpang Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku.		
I.25. Sub Rekening Efek Depositori yang selanjutnya disebut "Sub Rekening Efek 001" adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyimpang Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik nasabah pemegang rekening.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
I.26. Konfirmasi adalah penyampaian alokasi oleh Anggota Kliring Individual untuk penyelesaian Transaksi Bursa melalui Agen Penyelesaian.		
I.27. Afirmasi adalah penyampaian tanggapan oleh Agen Penyelesaian untuk menyetujui atau menolak penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual.		
I.28. Reafirmasi adalah pembatalan oleh Agen Penyelesaian atas afirmasi yang telah disetujui.		
I.29. Reafirmasi Paksa adalah tindakan yang dilakukan KPEI jika ada alokasi atau warehouse yang belum dipenuhi baik oleh Agen penyelesaian atau Anggota Kliring.		
I.30. Posisi <i>Warehousing</i> adalah hak dan/atau kewajiban dana dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang timbul akibat Anggota Kliring melakukan Konfirmasi dengan nilai dana atau volume Efek Bersifat Ekuitas yang melebihi nilai/jumlah transaksi Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler.		
I.31. Agen Penyelesaian adalah pemegang rekening KSEI yang telah disetujui KPEI dan telah terhubung dengan sistem KPEI sesuai dengan peraturan KPEI serta telah membuka Rekening Efek Utama 002 di KSEI untuk menyerahkan dan/atau menerima dana dan/atau Efek Bersifat Ekuitas berkenaan		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
dengan Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring.		
I.32. Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK)		
adalah dokumen elektronik yang diterbitkan		
oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota		
Kliring yang memuat status pemenuhan hak		
dan kewajiban masing-masing Anggota		
Kliring.		
I.33. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa		
adalah kewajiban Lembaga Kliring dan		
Penjaminan untuk seketika dan langsung		
mengambil alih tanggung jawab Anggota		
Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya		
berkaitan dengan penyelesaian Transaksi		
Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi		
tersebut pada waktu dan cara yang sama		
sebagaimana diwajibkan kepada Anggota		
Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur		
dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa		
Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang		
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.34. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen		
keuangan lainnya milik Anggota Kliring		
sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh		
Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk		
menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk		
menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring		
kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan		
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.35. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
I.36. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	I.36. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	
I.37. <i>Electronic Clearing System</i> yang selanjutnya disebut "e-CLEARS" adalah sistem yang digunakan oleh KPEI dalam memberikan layanan jasa kliring penjaminan dan penyelesaian sebagai Lembaga Kliring Penjaminan. I.38. <i>Central Depository-Book Entry Settlement</i>		
System yang selanjutnya disebut "C-BEST"		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
adalah sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.		
	I.39. Mekanisme Penyelesaian Alternatif adalah proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas melalui mekanisme penyelesaian khusus dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh KPEI.	
II. KLIRING TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS		
II.1. Berdasarkan DTB, KPEI melakukan Kliring terhadap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas setiap Anggota Kliring.		
II.2. KPEI melakukan kegiatan Kliring dengan ketentuan sebagai berikut:		
II.2.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilakukan secara Netting.		
II.2.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan secara Per-Transaksi.		
II.2.3. KPEI melakukan perhitungan kembali hak dan kewajiban Transaksi Bursa		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dengan Transaksi Bursa di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama.		
II.3. Berdasarkan hasil Kliring, KPEI menyediakan DHK untuk setiap Anggota Kliring dan informasi posisi hak dan kewajiban Nasabah.		
II.4. Perincian informasi yang terdapat dalam DHK adalah sebagai berikut:		
II.4.1. DHK Pasar Reguler dan Pasar Tunai:		
II.4.1.1.Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh:		
II.4.1.1.1 Anggota Kliring kepada KPEI; dan		
II.4.1.1.2. Nasabah		
untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.		
II.4.1.2.Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh:		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
II.4.1.2.1. Anggota Kliring dari KPEI; dan		
II.4.1.2.2. Nasabah		
untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.		
II.4.1.3.Sejumlah dana yang harus diserahkan dan/atau diterima oleh:		
II.4.1.3.1. Anggota Kliring; dan		
II.4.1.3.2. Nasabah		
II.4.1.4. Jumlah perkiraan dana pengganti (Alternate Cash Settlement) atas kewajiban penyerahan dan/atau hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh:		
II.4.1.4.1. Anggota Kliring kepada dan/atau dari KPEI; dan		
II.4.1.4.2. Nasabah.		
II.4.1.5. Tanggal penyelesaian transaksi.		
II.4.2. DHK Pasar Negosiasi:		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
II.4.2.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring selaku penjual kepada Anggota Kliring selaku pembeli untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.		
II.4.2.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring selaku pembeli dari Anggota Kliring selaku penjual untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.		
II.4.2.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan oleh Anggota Kliring selaku pembeli kepada Anggota Kliring selaku penjual atau sejumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring selaku penjual dari Anggota Kliring selaku penjual dari Anggota Kliring selaku pembeli.		
II.4.2.4. Tanggal transaksi.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
II.5. DHK merupakan tagihan KPEI kepada Anggota Kliring untuk pemenuhan kewajiban dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.		
II.6. Anggota Kliring wajib bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajibannya sendiri dan Nasabahnya sesuai dengan DHK.		
II.7. KPEI menyediakan DHK dengan ketentuan sebagai berikut:		
II.7.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, paling lambat pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa (T+0).		
II.7.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai diterbitkan paling lambat pukul 12.45 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa (T+0).		
III. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS		
III.1. Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Anggota Kliring wajib membuka Sub Rekening Efek 004 bagi		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
setiap Nasabah yang telah memiliki Sub Rekening Efek 001 pada Anggota Kliring, untuk menempatkan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana guna penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dan/atau jaminan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan.		
III.2. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		
III.2.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Jaminan paling lambat pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.2.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Jaminan paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.2.3. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi seluruh Anggota Kliring menjadi paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.3. Anggota Kliring yang belum melakukan pemenuhan kewajiban sesuai DHK sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai Ketentuan III.2., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:		
III.3.1. Anggota Kliring wajib menginformasikan kepada KPEI adanya keterlambatan pemenuhan kewajiban.		
III.3.2. Anggota Kliring yang belum memenuhi kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana berdasarkan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler wajib melakukan penyediaan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Jaminan Anggota Kliring hingga paling lambat pukul 13.00 WIB.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
III.3.3. KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI terhadap keterlambatan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring sesuai DHK.		
III.4. Anggota Kliring yang berdasarkan DHK memiliki kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas, wajib menyelesaikan kewajibannya dengan metode sebagai berikut:		
III.4.1. Menyediakan Efek Bersifat Ekuitas tersebut;		
III.4.2. Efek Bersifat Ekuitas pada Ketentuan III.4.1. harus disediakan dalam jumlah kelipatan satu satuan perdagangan (round lot) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;		
III.4.3. Melakukan penyerahan Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen Penyelesaian;		
III.4.4. Membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek Bersifat Ekuitas dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
dalam DHK akan diselesaikan dengan menggunakan Efek Bersifat Ekuitas yang dipinjam KPEI; dan/atau		
III.4.5. Membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaiannya Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler.		
III.5. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas dengan cara sebagaimana dimaksud Ketentuan III.4., maka Anggota Kliring wajib mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada KPEI sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di:		
III.5.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
III.5.2. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.		
III.6. Untuk pemenuhan kewajiban Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		
III.6.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Sub Rekening Efek 004 Nasabah yang bersangkutan paling lambat pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.6.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Sub Rekening Efek 004 Nasabah yang bersangkutan paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.6.3. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan Transaksi Bursa atas Efek		

PERA	ΓURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi Nasabah menjadi paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.		
III.7.	Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.6. tidak berlaku untuk Nasabah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.		
III.8.	Anggota Kliring bertanggung jawab terhadap kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan Peraturan ini.		
III.9.	Pemenuhan hak Anggota Kliring dan Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		
	III.9.1. Dilakukan pada tanggal penyelesaian sesuai DHK;		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
III.9.2. Untuk Anggota Kliring, KPEI dapat secara berkala melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 001 hingga paling lambat pukul 13.30 WIB;		
III.9.3. Untuk Nasabah, KPEI dapat secara berkala melakukan pemindahbukuan dana ke Rekening Efek Utama 001 atau Sub Rekening Efek 001 dan Efek Bersifat Ekuitas ke Sub Rekening Efek 001 hingga paling lambat pukul 13.30 WIB.		
III.10. Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan oleh KSEI bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Anggota Kliring.		
III.11. Dalam hal KPEI tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan hak terima Anggota Kliring, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:		
III.11.1.Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia tidak mencukupi, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas menjadi kewajiban serah dana pengganti (Alternate Cash		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Settlement) sebesar 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas dengan jumlah kelipatan satu satuan perdagangan (round lot)		
yang terjadi di: III.11.1.1 Pasar Reguler dan Pasar		
Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan		
III.11.1.2. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.		
III.11.2.Berdasarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia, pemenuhan hak terima Efek Bersifat Ekuitas Anggota Kliring ditetapkan oleh KPEI.		
III.12. Pemindahbukuan dana pengganti (Alternate Cash Settlement) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.11.1. dilakukan oleh KPEI ke Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring.		
III.13. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana terkait penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.2., III.6., dan III.9., di atas yang disebabkan oleh:		
III.13.1. Permasalahan teknis pada e- CLEARS dan/atau C-BEST disebabkan oleh:		
III.13.1.1. Data application atau system error;		
III.13.1.2. Kapasitas e-CLEARS dan C-BEST penuh;		
III.13.1.3. Rusaknya e-CLEARS dan C-BEST;		
III.13.1.4. Terputusnya jaringan (link) antara e-CLEARS dan C-BEST;		
III.13.1.5. Permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung e-CLEARS.		
III.13.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem penyimpanan dan penyelesaian C-BEST yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa;		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
III.13.3. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran;		
III.13.4. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi;		
III.13.5. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial antar lain: jaringan listrik, telekomunikasi, layanan Bank Indonesia dan transportasi.		
maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI.		
III.14. Berdasarkan status pemenuhan kewajiban Anggota Kliring, KPEI menyediakan LPK selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.		
III.15. LPK sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.14. Peraturan ini, berisi informasi sebagai berikut:		
III.15.1. Nama Anggota Kliring;		
III.15.2. Tanggal LPK;		

PERATURAN Y	YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
III.15.3.	Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI;		
III.15.4.	Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Kliring;		
III.15.5.	Jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI;		
III.15.6.	Jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Kliring;		
III.15.7.	Jumlah serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement/ ACS) yang wajib dibayarkan Anggota Kliring kepada KPEI yang tidak memenuhi kewajiban serah Efek sebagaimana tercantum dalam DHK;		
III.15.8.	Jumlah serah dana pengganti (Alternate Cash Settlement/ACS) yang wajib dibayarkan KPEI kepada Anggota Kliring yang tidak menerima Efek		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
sebagaimana tercantum dalam DHK.		
III.16. Tata cara Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bursa dan Peraturan KSEI.		
IV. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS MELALUI AGEN PENYELESAIAN		
IV.1. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dapat dilakukan melalui Agen Penyelesaian.		
IV.2. Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IV.1 hanya berlaku untuk Anggota Kliring Individual.		
IV.3. Penyelesaian Transaksi Bursa melalui Agen Penyelesaian hanya dapat dilakukan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang mengacu pada Transaksi Bursa di Pasar Reguler.		
IV.4. Anggota Kliring Individual wajib melakukan Konfirmasi atas penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian.		
IV.5. Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
melalui Agen Penyelesaian, KPEI menyediakan DAK dan/atau DPW yang merupakan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual kepada Agen Penyelesaian.		
IV.6. Perincian informasi yang terdapat dalam DAK adalah sebagai berikut:		
IV.6.1. Kode dan jumlah kewajiban Efek Bersifat Ekuitas yang akan diserahkan oleh Agen Penyelesaian kepada KPEI atau yang akan diterima oleh Agen Penyelesaian dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.		
IV.6.2. Jumlah dana yang akan diserahkan oleh Agen Penyelesaian kepada KPEI atau jumlah dana yang akan diterima oleh Agen Penyelesaian dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.		
IV.6.3. Anggota Kliring Individual yang melakukan Konfirmasi.		
IV.6.4. Agen Penyelesaian yang ditunjuk.		
IV.6.5. Tanggal penyelesaian transaksi.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
IV.7. Perincian informasi yang terdapat dalam DPW adalah sebagai berikut:		
IV.7.1. Kode dan jumlah kewajiban Efek Bersifat Ekuitas yang wajib diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau yang akan diterima oleh Anggota Kliring Individual dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.		
IV.7.2. Jumlah dana yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau jumah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring Individual dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.		
IV.7.3. Anggota Kliring Individual yang melakukan Konfirmasi.		
IV.7.4. Agen Penyelesaian yang ditunjuk.		
IV.7.5. Tanggal penyelesaian transaksi.		
IV.8. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring yang merupakan Anggota Kliring Individual kepada KPEI melalui Agen Penyelesaian, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		
IV.8.1. Anggota Kliring Individual wajib melakukan Konfirmasi kepada Agen		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Penyelesaian, paling lambat pukul 13.30 WIB pada Hari Bursa ke-1		
setelah dilakukan transaksi (T+1).		
IV.8.2. Dalam hal Anggota Kliring		
Individual tidak melakukan Konfirmasi final hingga		
terlampauinya batas waktu		
sebagaimana dimaksud dalam		
Ketentuan IV.8.1., maka		
penyelesaian Transaksi Bursa wajib		
dilakukan oleh Anggota Kliring		
Individual yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam		
Ketentuan III.		
IV.8.3. Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa menggunakan Agen		
Penyelesaian, maka KPEI		
menerbitkan DAK dan/atau DPW		
paling lambat pukul 19.30 WIB pada		
Hari Bursa ke-1 setelah		
dilaksanakannya Transaksi Bursa		
(T+1).		
IV.8.4. Pemenuhan kewajiban Anggota		
Kliring Individual kepada KPEI		
yang dilakukan melalui Agen		
Penyelesaian untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring		
Individual, maka Konfirmasi yang		
dilakukan oleh Anggota Kliring		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Individual wajib sesuai dengan instruksi Nasabah Anggota Kliring Individual kepada Agen Penyelesaian.		
IV.8.5. Konfirmasi akan memperhitungkan jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Pasar Reguler untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring Individual sebagaimana yang tertera dalam Konfirmasi yang dilakukan Anggota Kliring Individual.		
IV.8.6. Anggota Kliring Individual menempatkan Efek dan dana sesuai dengan Konfirmasi sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan IV.8.4.		
IV.8.7. Dalam hal jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan IV.8.5. tidak mencukupi, maka kekurangannya akan memperhitungkan jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu yang ditransaksikan di Pasar Reguler untuk kepentingan Anggota Kliring Individual dimaksud.		
IV.8.8. Apabila jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
sebagaimana dimaksud pada		
Ketentuan IV.8.5. dan IV.8.7. tidak		
mencukupi, maka kekurangannya		
merupakan Posisi Warehousing.		
IV.8.9. Dalam hal penyelesaian yang		
dilakukan melalui Agen		
Penyelesaian menyebabkan		
timbulnya kewajiban sesuai Posisi		
Warehousing, maka Anggota		
Kliring Individual wajib		
menyediakan Efek Bersifat Ekuitas		
dan/atau dana di Rekening Jaminan		
Anggota Kliring Individual yang		
bersangkutan paling lambat pukul		
10.45 WIB pada tanggal		
penyelesaian yang ditetapkan dalam		
Daftar Posisi Warehousing.		
IV.8.10. Untuk pemenuhan kewajiban		
penyelesaian Transaksi Bursa atas		
Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen		
Penyelesaian, Anggota Kliring		
Individual wajib memastikan hal-		
hal sebagai berikut:		
IV.8.10.1.Agen Penyelesaian		
melakukan Afirmasi		
untuk menyetujui		
penyelesaian Transaksi		
Bursa Anggota Kliring		
Individual kepada KPEI		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
atas Konfirmasi		
sebagaimana dimaksud		
dalam Ketentuan IV.8.1.		
paling lambat pukul 16.15		
WIB Hari Bursa ke-1		
setelah dilakukan		
transaksi (T+1);		
IV.8.10.2.Agen Penyelesaian wajib		
melakukan		
pemindahbukuan dana		
dan/atau Efek Bersifat		
Ekuitas ke Rekening Efek		
Utama 002 Agen		
Penyelesaian paling		
lambat pukul 10.45 WIB		
pada Hari Bursa ke-2		
setelah dilakukan		
transaksi (T+2).		
IV.8.11. Dalam hal Agen Penyelesaian		
melakukan Afirmasi untuk menolak		
penyelesaian Transaksi Bursa		
Anggota Kliring Individual atau		
tidak melakukan Afirmasi hingga		
batas waktu sebagaimana dimaksud		
dalam Ketentuan IV.8.10.1., maka		
penyelesaian Transaksi Bursa wajib		
dilakukan oleh Anggota Kliring		
Individual yang bersangkutan		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.		
IV.8.12. Dalam hal terdapat kekurangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana sesuai dengan Afirmasi yang telah dilakukan oleh Agen Penyelesaian, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:		
IV.8.12.1. Agen Penyelesaian wajib melakukan Reafirmasi paling lambat pukul 10.45 WIB pada Hari Bursa ke-2 setelah dilakukan Transaksi Bursa (T+2);		
IV.8.12.2. Berdasarkan ketersediaan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana, maka Agen Penyelesaian wajib melakukan Afirmasi final untuk seluruh atau sebagian atas Afirmasi yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi kekurangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana untuk penyelesaian ke KPEI.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
IV.8.12.3. Dalam hal Agen		
Penyelesaian		
melakukan Reafirmasi		
final untuk menolak		
Konfirmasi		
penyelesaian Transaksi		
Bursa Anggota Kliring		
Individual yang		
bersangkutan hingga		
batas waktu		
sebagaimana dimaksud		
Ketentuan IV.8.12.1.,		
maka penyelesaian		
Transaksi Bursa wajib		
dilakukan oleh Anggota		
Kliring Individual yang		
bersangkutan		
sebagaimana dimaksud		
dalam Ketentuan III.		
IV.8.12.4. Dalam hal Agen		
Penyelesaian tidak		
melakukan Reafirmasi		
hingga terlampauinya		
batas waktu		
sebagaimana dimaksud		
dalam Ketentuan		
IV.8.12.1., maka KPEI		
berhak melakukan		
afirmasi paksa atas		
alokasi atau warehouse		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
yang belum dipenuhi berdasarkan atas afirmasi Agen Penyelesaian yang lebih awal.		
IV.8.13. Kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Agen Penyelesaian atas setiap Afirmasi tertentu yang telah dilakukan, maka kegagalan tersebut menjadi tanggung jawab Anggota Kliring Individual yang bersangkutan.		
IV.9. Dalam hal kewajiban yang timbul akibat Posisi Warehousing tidak dipenuhi oleh Anggota Kliring Individual, maka penyelesaian atas Konfirmasi dan Afirmasi yang telah dilakukan akan dibatalkan oleh KPEI, dan oleh karenanya hak dan kewajiban akan kembali ke Anggota Kliring Individual yang bersangkutan.		
IV.10. Untuk Pemenuhan hak Anggota Kliring Individual yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian, KPEI melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 002 Agen Penyelesaian, paling lambat pukul 13.30 WIB.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	V. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS DENGAN MEKANISME PENYELESAIAN ALTERNATIF	
	V.1. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dapat dilakukan dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif, dalam hal terjadi kondisi gangguan yang berdampak pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.	
	V.2. Gangguan yang berdampak pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.1. disebabkan oleh:	
	V.2.1. Gangguan server atau jaringan (network);	
	V.2.2. Gangguan data atau sistem Kliring dan Penjaminan; dan/atau	
	V.2.3. Kondisi lain yang mungkin terjadi dan mengakibatkan tidak mampu dilaksanakannya penyelesaian Transaksi atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.	
	V.3. KPEI melakukan pemberitahuan atas penyelesaian Transaksi Bursa Bersifat	

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif kepada Anggota Kliring melalui media yang ditetapkan oleh KPEI.	
	V.4. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dapat dilakukan pada sebelum atau saat proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III. berlangsung.	
	V.5. Dalam Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif, kewajiban serah efek dan/atau dana Anggota Kliring dan/atau Nasabah serta pemenuhan hak terima efek dan/atau dana Anggota Kliring dan/atau Nasabah diselesaikan menggunakan rekening Anggota Kliring.	
	V.6. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang telah dilakukan dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif tidak dapat dilakukan pengalihan kembali ke proses penyelesaian semula sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.	
	V.7. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dilakukan <i>Netting</i>	

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	di tingkat Anggota Kliring berdasarkan DHK yang disediakan oleh KPEI.	
	V.8. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dalam melakukan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	V.8.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.	
	V.8.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.	
	V.8.3. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan	

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi seluruh Anggota Kliring menjadi pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.	
	V.9. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas dengan cara sebagaimana dimaksud ketentuan V.8., maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.5.	
	V.10. Pemenuhan hak Anggota Kliring dan Nasabah dilakukan pada tanggal penyelesaian sesuai DHK dan dilakukan secara berkala oleh KPEI ke Rekening Efek Utama masing-masing Anggota Kliring.	
	V.11. Dalam hal KPEI tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan hak terima Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.10., maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.11.	
	V.12. Penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan DHK	

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	melalui kegiatan pinjam meminjam Efek Bersifat Ekuitas dengan KPEI sebagaimana dimaksud Ketentuan III.4.4., akan dilakukan sesuai dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif.	
	V.13. Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen Penyelesaian sebagaimana dimaksud Ketentuan IV., maka:	
	V.13.1. Anggota Kliring tidak dapat melakukan Konfirmasi.	
	V.13.2. Agen Penyelesaian tidak dapat melakukan Afirmasi.	
	V.13.3. KPEI melakukan pembatalan atas Konfirmasi dan Afirmasi yang telah disetujui pada T+1.	
	V.14. Pengecualian penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud Ketentuan V.13.3. tetap wajib dilakukan oleh Anggota Kliring Individual bersangkutan.	
V. KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING	Penyesuaian Penomoran.	
V.1. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyerahan dana kepada KPEI sesuai DHK dan/atau		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
pemenuhan kewajiban serah dana sesuai Ketentuan III.5., maka Anggota Kliring dinyatakan gagal bayar.		
V.2. Terhadap Anggota Kliring gagal bayar maka berlaku ketentuan sebagai berikut:		
V.2.1. KPEI melakukan penguasaan hak terima atas Transaksi Bursa Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
V.2.2. KPEI melakukan pembekuan atas hak terima sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.2.1. di Rekening Jaminan Anggota Kliring.		
V.2.3. KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI dan melaporkan kepada Bursa.		
VI. PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS	Penyesuaian Penomoran.	
VI.1. Dalam hal terjadi kondisi Anggota Kliring gagal bayar dalam Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai, KPEI melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
VI.2. KPEI melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan hasil DHK Pasar Reguler dan Pasar Tunai.		
VI.3. Sumber keuangan dan urutan untuk pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi adalah sebagai berikut:		
VI.3.1. Cadangan Jaminan;		
VI.3.2. Kredit bank;		
VI.3.3. Dana Jaminan;		
VI.3.4. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit, dengan perhitungan sesuai Peraturan KPEI.		
VI.4. Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar wajib mengembalikan sumber keuangan yang digunakan oleh KPEI untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:		
VI.4.1. KPEI melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau menggunakan Agunan milik Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
VI.4.2. KPEI melakukan proses penjualan Efek dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
VI.4.3. KPEI melakukan permintaan pencabutan keanggotaan Bursa Efek yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa kepada Bursa dan meminta penjualan saham Bursa Efek dan/atau penjualan saham Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 60 (enam puluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
VI.4.4. KPEI melakukan proses pengajuan permohonan pailit terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
VI.4.5. KPEI dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.4.1. dan VI.4.2. di atas, pada hari yang sama dengan pengunaan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.		
VI.5. Pengembalian sumber keuangan dan urutan pengembalian terkait sumber keuangan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.		
VI.6. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pengembalian sumber keuangan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sepenuhnya		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
menjadi beban dan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan.		
VI.7. Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.		
VII. TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DIKECUALIKAN	Penyesuaian Penomoran.	
Dalam hal Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Anggota Kliring termasuk kategori Efek Tidak Dijamin dan/atau Transaksi Dipisahkan, maka untuk proses Kliring, Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa serta biaya kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dan kontribusi Dana Jaminan, mengacu kepada Peraturan KPEI Nomor II-15 tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Tidak Dijamin Dan Transaksi Dipisahkan Atas Efek Bersifat Ekuitas.		
VIII. BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS	Penyesuaian Penomoran.	

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
VIII.1. Anggota Kliring wajib membayar biaya		
kepada KPEI, yang dihitung berdasarkan		
nilai Per-transaksi Anggota Kliring yang		
bersangkutan sebagai berikut:		
VIII.1.1. Untuk biaya Kliring dan		
Penjaminan Penyelesaian		
Transaksi Bursa atas Efek		
Bersifat Ekuitas di Pasar		
Reguler dan Pasar Tunai adalah		
sebesar 0,009% (sembilan		
perseratus ribu);		
VIII.1.2. Untuk biaya Kliring Transaksi		
Bursa atas Efek Bersifat		
Ekuitas di Pasar Negosiasi		
adalah sebesar 0,009%		
(sembilan perseratus ribu) atau		
ditetapkan lain sesuai		
kebijakan KPEI;		
VIII.1.3. Biaya Kliring dan Penjaminan		
Penyelesaian Transaksi Bursa		
atas Efek Bersifat Ekuitas		
sebagaimana dimaksud		
Ketentuan VIII.1.1. Peraturan		
ini minimum Rp.		
10.000.000,00 (sepuluh juta		
Rupiah) per bulan sebagai		
kontribusi atas penyediaan		
fasilitas oleh KPEI kepada		
Anggota Kliring dan tetap		

PERATU	URAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	berlaku bagi Anggota Kliring dalam kondisi suspensi.		
VIII.2.	Anggota Kliring wajib membayar biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah kepada KPEI.		
VIII.3.	Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VIII.1. di atas tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta kewajiban perpajakan lainnya, jika ada dan dibayarkan melalui KPEI sebagai Wajib Pungut.		
VIII.4.	Kewajiban pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VIII.1. di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke KPEI setiap bulan selambatlambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya.		
VIII.5.	Dalam hal hari kalender ke-12 sebagaimana dimaksud Ketentuan VIII.4. di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada Hari Bursa berikutnya.		
VIII.6.	Keterlambatan pembayaran biaya jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian		

PERATURAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
Transaksi Bursa kepada KPEI dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan, yang dihitung setelah batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud Ketentuan VIII.4. dan VIII.5. Peraturan ini dengan jumlah denda maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).		
VIII.7. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada KPEI selambatlambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud Ketentuan VIII.4. di atas, maka KPEI berhak menggunakan Agunan milik Anggota Kliring yang ada di KPEI untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa termasuk denda sebagaimana dimaksud Ketentuan VIII.6. di atas.		
IX. DANA JAMINAN		
IX.1. Anggota Kliring wajib membayar kontribusi Dana Jaminan untuk setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat		

PERATU	URAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	TANGGAPAN
	Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.		
IX.2.	Besarnya kontribusi Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas adalah 0,01% (satu persepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.		
IX.3.	Kontribusi Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IX.1. dan IX.2. di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke KPEI paling lambat pada hari penyelesaian Transaksi Bursa.		
IX.4.	Anggota Kliring yang tidak menyetor Dana Jaminan dikenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI serta dilaporkan kepada Bursa.		